



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 126/Pdt.P/2016/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ATINAH, Umur: 62 tahun, Agama: Budha, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: di Jalan Sutan Syahrir, Lorong Ichsan Nomor 1501 RT. 020 RW. 003, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus, pada tanggal 21 Nopember 2016 di bawah Nomor 126/Pdt.P/2016/PN Plg., yang pada pokoknya mohon penetapan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di Palembang pada tanggal 15 Juni 1954 berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Palembang Nomor 1590/AK-DISP/CS-OKI/2002, tanggal 16 Juli 2002 tercatat atas nama ATINAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dengan nama yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu dari ATINAH menjadi nama baru LINA, selanjutnya menyebut dirinya LINA;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menggantikan nama tersebut karena Pemohon sering sakit-sakitan dan telah berobat di Klenteng dianjurkan untuk mengganti nama dengan menggunakan nama 4 (empat) huruf;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari utang piutang lainnya ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan ganti nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2016/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ATINAH menjadi nama baru LINA selanjutnya menyebut dirinya LINA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang memberikan penetapan lain menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Pemohon berupa:

1. Foto copy Surat Tanda Kependudukan atas nama Pemohon, Nomor 1671065806540004, tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 16710612122060019, tanggal 13 Maret 2015, diberitanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1590/AK-DISP/CS-OKI/2002, tanggal 16 Juli 2002 atas nama Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 127/U/KEP/12/1966, tanggal 21 Djuli 1967, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/42.853/XI/2016/SAT INTELKAM, diberi tanda P-5;

Bahwa surat bukti di atas terdiri dari P.1 sampai dengan P.5, yang mana surat bukti P.1 sampai dengan P.4 telah diberi materai dan dicocokkan dengan surat bukti asli sedangkan surat bukti P.5 adalah surat bukti asli;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Hariyanto dan Saksi Li Mei Yani;

1. **Saksi Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Saksi, yang mana antara Pemohon dengan Saksi sudah terikat pernikahan selama 47 (empat puluh tujuh) tahun dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan;
 - Bahwa alasan Pemohon menggantikan nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan dianjurkan dari Klenteng untuk memakai nama dengan 4 (empat) huruf;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai hutang baik dengan perorangan maupun dengan bank;

Halaman 2 dari 5/Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2016/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut masalah baik perkara perdata maupun perkara pidana;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang disesuaikan dengan nama yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia;

2. **Saksi LI MEI YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Saksi dan Saksi anak kelima dari Pemohon dan Saksi Hariyanto;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Hariyanto sudah 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan;
- Bahwa alasan Pemohon menggantikan nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan dianjurkan dari Klenteng untuk memakai nama dengan 4 (empat) huruf;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hutang baik dengan perorangan maupun dengan bank;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut masalah baik perkara perdata maupun perkara pidana;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang disesuaikan dengan nama yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama, yang disesuaikan dengan nama yang lazim dipergunakan/dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan 4 (empat) huruf, yaitu Lina, yang mana penggantian nama tersebut dilakukan karena Pemohon sering sakit-sakitan, selanjutnya Pemohon menyebut dirinya: **Lina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 dihubungkan dengan surat bukti P.4, P.2 dan P.1, berupa Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1590/AK-DISP/CS-OKI/2002, tanggal 16 Juli 2002 atas nama Pemohon, Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 127/U/KEP/12/1966, tanggal 21 Djuli 1967, Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 16710612122060019, tanggal 13 Maret 2015 dan Foto copy Surat Tanda Kependudukan atas nama Pemohon, Nomor 1671065806540004, tanggal 20 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut bahwa benar berdasarkan Akta kelahiran tersebut Pemohon dengan nama Atinah, lahir di Palembang tanggal 18 Juni 1954, yang mana Pemohon merupakan anak dari Ng Tek Seng dengan Oen Kiau Nio, sebelumnya Pemohon bernama Ng Theng Nio hal

Halaman 3 dari 5/Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2016/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperkuat dengan nama pada Kartu Tada Penduduk, yaitu Atinah dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671065806540004, tanggal 20 Maret 2012, bahwa benar Pemohon sebelumnya bernama Ng Theng Nio Atinah merupakan isteri dari Saksi Hariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1590/AK-DISP/CS-OKI/2002, tanggal 16 Juli 2002 atas nama Pemohon, bahwa Pemohon lahir di Palembang, maka perubahan nama tersebut harus dicatatkan di tempat dimana Akta Kelahiran diterbitkan, yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi Hariyanto dan Saksi Li Mei Yani, bahwa selama 2 (dua) tahun Pemohon sering sakit-sakitan dan dianjurkan pihak Klenteng untuk mengganti nama dengan memakai nama 4 (empat) huruf dan nama tersebut disesuaikan dengan nama yang dipakai oleh masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan posita Pemohon maupun keterangan Saksi-saksi, pada pokoknya menyatakan niat Pemohon untuk mengganti nama semata-mata supaya Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan tidak ada tujuan lain seperti Pemohon terlibat hutang piutang baik dengan Pihak Bank maupun pihak lainnya dan pemohon tidak ada sengketa Perkara perdata maupun perkara pidana, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/42.853/XI/2016/SAT INTELKAM, tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ATINAH, menjadi nama baru LINA;

Halaman 4 dari 5/Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2016/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2015 oleh Sri Endang A N, S.H., M.H., Hakim Tunggal, Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Palembang Klas I-A Khusus, Nomor 126/Pdt.P/2016/PN Plg., tanggal 21 November 2016, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri Maseha, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

dto

dto

Maseha, S.Sos.,S.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp 75.000,00 |
| - Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| - Biaya PNPB Panggilan | Rp 5.000,00 |
| - Biaya Materai | Rp 6.000,00 |
| - Biaya redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |

Jumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)